

**PENDAMPINGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS TERHADAP
MASYARAKAT KPM PKH DESA BRAJA HARJOSARI KECAMATAN
BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TERHADAP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT)**

Ermanita Permatasari¹, Dewi Trismahwati², Siti Fatimah³

gainzkahandoko@gmail.com

STAI Darussalam Lampung

ABSTRAK

Household integrity is the dream of every husband and wife. Building a family that is full of love, comfort and security is a manifestation of a happy family life. Violence that occurs in the household is indicated as a violation of human rights. Domestic violence is also a form of crime against human dignity. This is because domestic violence tends to lead to discriminatory behavior, where all forms of domestic violence cannot be justified. Thus, domestic violence behavior in any form can result in criminal charges and be processed legally. Community Service Activities carried out by the PKM STAI Darussalam Lampung Team were carried out in Braja Harjosari Village, Braja Selehah District, East Lampung Regency, is a service in the form of Assistance, Legal and Psychological Assistance for the KPM PKH Community, Braja Harjosari Village, Braja Selehah District, East Lampung Regency Against Internal Violence Household (KDRT). Based on the implementation of the service that has been carried out, it can be concluded that all participants participated in this activity enthusiastically. The knowledge they have is increasing. Both about the meaning of domestic violence, the impact of domestic violence and the legal umbrella for victims of domestic violence. Participants no longer consider domestic violence to be a disgrace to the victim's family.

Keywords : Domestic violence, legal and psychological assistance, Braja Harjosari Village

A. PENDAHULUAN

Keutuhan rumah tangga adalah impian dari setiap pasangan

suami dan istri. Membangun keluarga yang penuh kasih sayang, nyaman dan aman menjadi wujud dari sebuah kehidupan keluarga yang bahagia.

Namun dalam perjalanan rumah tangga, kasih sayang juga diiringi dengan hadirnya konflik yang bisa saja muncul akibat kesalahfahaman antara suami dan istri¹. Selain itu, kualitas komunikasi yang kurang baik, menjadi penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Suami atau istri merasa yang dialami dalam rumah tangga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau diimpikan sebelumnya².

Setiap pasangan suami istri selalu mengharapkan keutuhan rumah tangga yang ditandai dengan keharmonisan. Kondisi demikian memberikan pengaruh terhadap keadaan pribadi suami atau istri yang akan menimbulkan hubungan yang saling bersinergi, khususnya dalam menghadapi konflik rumah tangga. Suami dan istri jika menyadari dan memahami perasaan dan kepribadian pasangan, memiliki pengendalian emosi yang baik, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Namun, pada kenyataannya, penyelesaian konflik yang tidak baik sering menimbulkan kondisi lain salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)³. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terindikasi sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia. KDRT juga merupakan wujud

dari kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan KDRT cenderung mengarah kepada perilaku diskriminasi, yang mana segala bentuk perbuatan KDRT tidak dapat dibenarkan. Sehingga, perilaku KDRT dalam bentuk apa pun dapat berujung pidana dan diproses secara

¹ Alimi, Rosma., dan Nurwati, Nunung., Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, (Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 1, Hal 20 - 27, April 2021)

² Suteja, Jaja., dan Muzaki., Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga, (Equalita, Vol. 2, No. 1, Juni 2020)

³ Samosir, Samuel., dkk., Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perspektif Hukum, (E-Prosiding Kolokium Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Periode I, Hal 238 - 243, Tahun 2022)

hukum⁴. KDRT yang dipaparkan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT juga diistilahkan sebagai kekerasan domestik. Yang mana jangkauannya tidak hanya hubungan suami istri dalam rumah tangga, tetapi kekerasan yang terjadi pada pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Diantaranya yang pertama, suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri). Kedua orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Ketiga orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁵.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

Secara umum kekerasan diartikan sebagai tindakan yang memiliki tujuan untuk melukai seseorang atau perusakan terhadap barang tertentu. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai segala bentuk ancaman, cemooh pengihanaan, ucapan dalam bentuk kata-kata kasar yang dikeluarkan terus menerus. Sehingga kekerasan dapat didefinisikan sebagai bentuk tindak perilaku yang menggunakan kekuatan fisik yang dapat melukai individu atau rusaknya suatu barang, serta

⁴ Santoso, Agung Budi., Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, (KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Hal. 39 - 57, Juni 2019)

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

mencakup bentuk ancaman terhadap kebebasan individu⁶.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga dapat muncul dalam bentuk penelantaran-penelantaran. Artinya sebuah perilaku yang dilakukan dengan cara mengabaikan orang lain yang masih dalam lingkup keluarga, sehingga akan timbul penderitaan karena sikap pengabaian tersebut. Baik yang dilakukan oleh suami, istri atau anak dalam ranah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari penyebabnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu⁷:

1. Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai bentuk ekspresi dari ledakan emosi secara bertahap. Kekerasan ini diawali dengan kekerasan nonfisik, yaitu sikap dan perilaku yang tidak diinginkan, hingga luapan dalam bentuk perkataan kasar yang menyakitkan yang terucap dari salah satu anggota keluarga dan ditujukan untuk anggota keluarga lainnya. Tindakan tersebut berdampak pada luapan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang menumpuk dan tidak dapat dikendalikan lagi yang berefek pada munculnya kekerasan fisik. Wujud dari tindakan kekerasan fisik tersebut dapat berupa penganiayaan yang bersifat ringan, berat hingga pembunuhan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai wujud ekspresi dari ledakan emosi yang bersifat spontan. Kekerasan ini tidak direncanakan sebelumnya. Karena bersifat spontan, maka tidak ada latar belakang peristiwa secara lengkap yang mendukung timbulnya kekerasan. Sebagai contoh adanya situasi yang menyinggung harga diri dan martabat pelaku, ledakan emosi dapat muncul

⁶ Purnianti, Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, (KOWANI: Kongres Wanita Indonesia, Hal. 2, 2010, Jakarta)

⁷ Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, (Sinar Grafika, Hal. 76 - 77, 2010, Jakarta)

secara cepat. Kemudian pelaku akan memberikan reaksi yang keras dengan melakukan perbuatan berupa penganiayaan atau bahkan pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Mengacu pada pengertian KDRT yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT sesungguhnya adalah salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapuskan. Jika ditinjau dari korbannya, umumnya didominasi oleh perempuan. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada istri, juga dapat dialami oleh anak-anak, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan juga dapat terjadi pada suami. Tindak KDRT juga sebagai perilaku kejahatan yang sadis. Dimana perilaku tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan dapat terjadi secara berulang-ulang⁸.

Penderitaan yang dialami oleh korban, dalam hal ini adalah perempuan akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga berdampak pada fisik maupun psikis korban. Apabila tindakan kekerasan tersebut disaksikan oleh anggota keluarga yang lain, dalam hal ini adalah anak-anak, hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap perkembangan mental anak. Yang mana anak akan merasa trauma, khususnya bagi anak-anak perempuan dalam mengenali pria ketika dewasa. Bagi anak laki-laki, watak kekerasan tersebut berisiko menurun, dimana bukan tidak mungkin saat dewasa akan melakukan kekerasan juga terhadap pasangannya⁹.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia saat ini menjadi salah satu bentuk masih kurangnya pemahaman pada masyarakat bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan

⁸ Ismiati, Saptosih., *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*, (Deepublish Publisher, Hal. 5 - 6, April 2020, Jakarta)

⁹ Ibid

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain)¹⁰. Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus yang terjadi setiap hari.

Diperkirakan jumlah korban setiap tahun berkisar antara 4 juta orang. Jika dihitung kerugian di sektor kesehatan masyarakat, diperkirakan setiap tahun sejumlah Rp.2,4 trilyun terbuang untuk pemulihan korban. Belum lagi kerugian karena dampak kekerasan yang menurunkan produktifitas dan menurunnya kualitas kehidupan.¹¹

Perlindungan hak Perempuan kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak Perempuan. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak Perempuan yang dilanggar. Kenyataannya Perempuan yang merupakan aset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 Perempuan Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain.¹²

Kaum Perempuan dalam kondisi demikian disebut dengan Perempuan yang berkonflik dengan hukum, yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Perempuan yang Berhadapan dengan

¹⁰ "MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL | SABDAMAS," accessed November 20, 2021, <http://110.35.83.7/index.php/sabdamas/article/view/1019>.

¹¹ "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | Research Report - Humanities and Social Science," accessed November 20, 2021, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/213>.

¹² sumber data diperoleh dari Ditjen Pas, dikutip dari Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, UNICEF/UI, 2009

Hukum, adapun Perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi: 1) Perempuan sebagai saksi; 2) Perempuan sebagai korban; dan 3) Perempuan sebagai pelaku.

Saat ini, kekerasan terhadap Perempuan tidak hanya di kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan kota - kota besar saja yang terekspos media. Namun belakangan ini ramai diperbincangkan kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di pelosok negeri ini sampai ke desa-desa. Berdasarkan fenomena tersebut, bekerjasama dengan Pemerintah Desa Braja Harjosari, Tim Pengabdian Masyarakat STAI Darussalam Lampung akan mengadakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah, yang menfokuskan pada Pendampingan Hukum Dan Psikologis Terhadap Masyarakat KPM PKH Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung dilaksanakan di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, merupakan Pengabdian dalam bentuk Pendampingan, Pendampingan Hukum Dan Psikologis Terhadap Masyarakat KPM PKH Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penelitian berbasis partisipasi yang dikenal dengan istilah *Participatory action research* (PAR). Pada awalnya, Metode PAR dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin pada pertengahan Tahun 1900an yang kemudian dikembangkan oleh Paulo Freire seorang filosof dibidang

Pendidikan sebagai kritikan terhadap model Pendidikan tradisional yang menempatkan seorang guru sebagai sumber dan otoritas utama pengetahuan.¹³

Menurut Chambers, PAR merupakan metode yang diangkat dari tradisi kearifan local (*local wisdom*) yang menjadi dasar paradigma ilmu pengetahuan kualitatif. PAR berangkat dari asumsi yang menekankan pada pentingnya proses sosial dan keterlibatan kolektif dalam merumuskan apa yang disebut dengan “kasus yang saat ini terjadi” dan implikasi perebuahannya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang sedang berada dalam situasi tersebut.¹⁴

Participatory Action Research merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

Participatory Action Research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Menurut Yolanda Wadsworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis,

¹³ “Participatory Action Research (PAR),” LBH Jakarta (blog), October 25, 2013, <https://bantuanhukum.or.id/participatory-action-research-par/>.

¹⁴ R. - Chambers, PRA Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif, Robert Cha, bers, n.d.

politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.¹⁵

Secara prinsip, PAR adalah metode riset yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak yang memiliki sumber daya untuk mengkaji tindakan yang sedang terjadi dan bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Tahapan PAR dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan sosial yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, analisis terhadap akar permasalahan sosial, merupakan pintu masuk untuk menemukan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang ada.

3. Hasil Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung, yang dilaksanakan di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, Pada dasarnya pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Pada tahap persiapan, sosialisasi yang dilakukan terhadap mitra pelaksana yaitu KPM PKH Desa Braja Harjosari. Analisis kebutuhan dilakukan melalui Focus Group Discussion. Tidak lupa pula pelaksana menyampaikan *time schedule* dan hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi. Ditahap ini pula pelaksana menyiapkan materi yang akan disampaikan. Di tahap pelaksanaan, partisipasi sasaran dapat tercapai secara menyeluruh.

KPM PKH mengikuti serangkaian kegiatan yang telah disusun oleh pelaksana. Melalui sosialisasi tersebut, KPM PKH memiliki wawasan baru terkait KDRT yang harus diketahui oleh KPM PKH. Bagi mereka materi yang diberikan begitu menarik.

Sosialisasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga sesi, yaitu pertama menggali informasi terkait KDRT. Peserta antusias untuk menyimak cerita dan diskusi yang berlangsung, dimana didapat informasi bahwa hampir seluruh peserta tidak hanya memahami bahwa kekerasan bukanlah

¹⁵ P. Reason, and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008), 1.

tindakan yang dapat dimaklumi. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

Sesi kedua adalah mengenai dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT. Peserta menjadi tahu bahwa dampak psikologis yang dialami oleh korban dapat berlanjut di generasi berikutnya. Untuk itu penting bagi peserta memahami apa saja yang dapat dialami oleh korban KDRT. Pada sesi terakhir disampaikan payung hukum bagi korban KDRT. Mereka memahami pentingnya perlindungan diri bagi diri mereka sendiri saat menemui situasi KDRT.

Dampak dari kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui teknik evaluasi di antaranya untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang KDRT melalui proses tanya jawab tentang masalah pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT dan payung hukum KDRT. Efektivitas pelaksanaan program penyuluhan ini dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan seperti yang terlihat pada Tabel 1:

Tabel I. Indikator Keberhasilan

No	Keadaan Sebelumnya	Keadaan Sesudahnya
1.	KPM banyak yang belum mengetahui tentang KDRT baik secara psikologi maupun hukum.	KPM mengetahui dan memahami tentang KDRT baik secara psikologi maupun hukum.
2.	KPM menyampaikan KDRT yang mereka jumpai adalah aib yang harus dijaga rapat. Bagi itu mencampuri urusan rumah tangga orang.	KPM menjadi terbuka dan menyadari tentang pentingnya melakukan tindakan pelaporan jika mengalami maupun menjumpai KDRT di sekitar mereka.

C. KESIMPULAN

Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kaum perempuan merupakan fakta umum yang harus segera menjadi perhatian utama bahwa perbuatan tersebut sebagai kejahatan manusia karena telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Pengetahuan yang mereka miliki semakin bertambah. Baik tentang pengertian KDRT, dampak KDRT dan payung hukum bagi korban KDRT. Peserta tidak lagi menganggap KDRT sebagai aib bagi keluarga korban. Sehingga korban tidak lagi merasa takut dan malu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada orang yang dipercayainya.

DAFTAR PUSTAKA

Alimi, Rosma., dan Nurwati, Nunung., *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, (Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 1, Hal 20 – 27, April 2021)

Cahyati, Peni., dkk., *Optimalisasi Pelayanan dan Pendampingan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Tasikmalaya*, (JUPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, Hal. 52 – 56, Oktober 2020)

Ismiati, Saptosih., *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*, (Deepublish Publisher, Hal. 5 – 6, April 2020, Jakarta)

Meidianto, Achmad Doni., *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Mediasi Panel*, (Nas Media Pustaka, Hal. 8 – 9, Juni 2021, Makasar)

Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (KOWANI:

Kongres Wanita Indonesia, Hal. 2, 2010, Jakarta)

Samosir, Samuel., dkk., *Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perspektif Hukum*, (E- Prosiding Kolokium Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Periode I, Hal 238 – 243, Tahun 2022)

Santoso, Agung Budi., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, (KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Hal.39 – 57, Juni 2019)

Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2023 pada Tanggal 07 Maret 2023

SIMFONI-PPA tentang Ringkasan Data Kekerasan pada 1 Januari 2023

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Sinar Grafika, Hal. 76 – 77, 2010, Jakarta)

Suteja, Jaja., dan Muzaki., *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*, (Equalita, Vol. 2, No. 1, Juni 2020)

Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak*, (Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan AL-Hikmah, Vol. 2, No. 4, Hal. 623 – 634, Desember 2021)

Uasni, Zunea FAH., *Posttraumatic Growth Pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Psikoborneo, Vol. 7, No. 1, Hal. 1 – 12, 2019)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).